



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LAGUBOTI

NOMOR: 14 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
UNTUK PENGUNJUNG YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS
PADA UPT PUSKESMAS LAGUBOTI

KEPALA UPT PUSKESMAS LAGUBOTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini masyarakat tertentu;
- b. bahwa salah satu bentuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah kelompok penyandang disabilitas, usia lanjut, ibu hamil, anak-anak, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Laguboti Tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik Untuk Pengunjung Yang Berkebutuhan Khusus Pada UPT Puskesmas Laguboti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir an Kabupaten Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 13. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 333);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;

18. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LAGUBOTI TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK PENGUNJUNG YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA UPT PUSKESMAS LAGUBOTI TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Laguboti tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pelayanan Publik Untuk Pengunjung Yang Berkebutuhan Khusus Pada UPT Puskesmas Laguboti Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan pendampingan khusus dalam pelayanan kepada pengunjung yang berkebutuhan khusus sebagai berikut :
- a. UPT Puskesmas Laguboti menyediakan fasilitas tempat duduk khusus untuk pasien disabilitas, lansia serta ibu hamil dengan memasang penanda tempat-tempat khusus yang mengutamakan disabilitas, lansia serta ibu hamil.
 - b. UPT Puskesmas Laguboti berkomitmen dalam memberikan fasilitas dan keberpihakan kepada disabilitas, lansia serta ibu hamil mulai dari ruang pendaftaran dan ruang tunggu yang terpisah dari pasien umum.
 - c. UPT Puskesmas Laguboti berusaha menyediakan fasilitas kursi roda di pintu masuk puskesmas untuk pasien disabilitas, lansia serta ibu hamil.
 - d. UPT Puskesmas Laguboti berusaha menyediakan SDM yang dilatih menggunakan bahasa isyarat untuk pasien disabilitas tuna rungu.
 - e. UPT Puskesmas Laguboti bersedia mengantarkan atau menjemput pasien dengan jemput bola jika dibutuhkan

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas dikeluarkan surat keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laguboti
Pada tanggal 03 Januari 2023

Kepala UPT Puskesmas Laguboti



dr. Daslan P. H. Simanjuntak
NIP. 19831208 201001 1 017

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba
2. Peringgal

Lampiran Keputusan Kepala
UPT Puskesmas Laguboti
Nomor : 14 Tahun 2023
Tentang : Penetapan Petugas
Pelayanan Publik Untuk
Pengunjung Yang
Berkebutuhan Khusus
Pada UPT Puskesmas
Laguboti Tahun 2023

**Petugas Pelayanan Publik
Untuk Pengunjung Yang Berkebutuhan Khusus
Pada UPT Puskesmas Laguboti
Tahun Anggaran 2023**

NO	NAMA PETUGAS	NIP	JABATAN
1.	Epi Junita Hutajulu, S.Kep, Ns	19840605 201001 2 029	Perawat Ahli Muda
2.	Nurlepen Pasaribu,AMK	19800316 201001 2 015	Perawat Penyelia
3.	Fengki Sianturi, A.Md	19930107 201903 1 005	Perekam Medis Terampil
4.	Ribur Sianipar, AMK	19871215 20101 2 019	Perawat Penyelia
5.	Eko Prasetya Hutabarat, SKM	19960526201903 1 001	Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Kepala UPT Puskesmas Laguboti



dr. Daslan B.H Simanjuntak
NIP. 19831208 201001 1 017



